

Optimalisasi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Mewujudkan Pengawasan Pendidikan yang Berkualitas

Ahmad Hadi Ismanto

MI Roudlotush Sholihin Jemur Pejagoan Kebumen

Moh. Syahrudin

MI Ma'arif Murtirejo Kebumen

Mulyono

MI Ma'arif Depokrejo Kebumen

Mohammad Hamzah

MI Salafiyah Wuled Tirto Pekalongan

Muhamad Syaikhul Alim

MI Sullam Taufiq Kajen Pekalongan

Santoso

MI Salafiyah Sidorejo Tirto Pekalongan

Jl. Tembono–Peniron KM 04, Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

*Penulis Korespondensi: ahmadhadiismanto@gmail.com

Abstract. *This study describes the implementation of Ministerial Regulation of PANRB Number 7 of 2026 in realizing quality educational supervision. This research used a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and document analysis. The findings show that educational supervision has shifted from administrative inspection to dialogical professional assistance oriented toward improving learning quality. The main challenges include different understandings of the regulation, limited mentoring time, and school readiness. Optimization is carried out through clear communication, continuous assistance, and strategies based on school needs.*

Keywords: *Policy Implementation, Ministerial Regulation of PANRB Number 7 of 2026, Educational Supervision, Professional Assistance, Learning Quality*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pendidikan bergeser dari pemeriksaan administrasi menuju pendampingan profesional yang dialogis dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Tantangan utama meliputi perbedaan pemahaman regulasi, keterbatasan waktu pendampingan, dan kesiapan satuan pendidikan. Optimalisasi dilakukan melalui komunikasi yang jelas, pendampingan berkelanjutan, dan strategi sesuai kebutuhan sekolah.*

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, Pengawasan Pendidikan, Pendampingan Profesional, Mutu Pembelajaran*

1. LATAR BELAKANG

Pengawasan pendidikan memiliki kedudukan penting dalam menjaga mutu layanan satuan pendidikan. Dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan, pengawasan tidak lagi cukup dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan administratif, tetapi perlu diarahkan sebagai proses pendampingan profesional yang membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, tata kelola, dan budaya refleksi. Pergeseran ini menjadi semakin relevan setelah terbitnya PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Regulasi tersebut telah ditetapkan pada 12 Mei 2026 dan diundangkan pada 19 Mei 2026 sebagai dasar baru dalam penataan jabatan fungsional pendidik dan pengawasan mutu pendidikan.

Secara substansial, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mengatur kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi jabatan, jenjang jabatan, tugas, ruang lingkup kegiatan, kebutuhan PNS dalam jabatan, pengangkatan, pemberhentian, pengelolaan kinerja, standar kompetensi, pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, instansi pembina, dan organisasi profesi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari sistem manajemen aparatur yang harus berbasis kinerja, kompetensi, dan mutu layanan. Oleh karena itu, implementasi regulasi tersebut perlu dioptimalkan agar tidak berhenti sebagai perubahan administratif, tetapi benar-benar mendorong peningkatan kualitas pengawasan pendidikan di satuan pendidikan.

Kajian teori mengenai pengawasan pendidikan menegaskan bahwa pengawas berperan sebagai pembina, pendamping, evaluator, dan mitra profesional bagi kepala sekolah serta guru. Pengawasan yang berkualitas ditandai oleh kemampuan pengawas dalam membaca kebutuhan sekolah, menyusun strategi pendampingan, memfasilitasi pemecahan masalah, serta mendorong perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 juga menegaskan bahwa pengawas melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendampingan tersebut dilaksanakan dengan prinsip profesional, terencana, strategis, kolaboratif, asimetris, setara, dan berbasis evaluasi.

Fenomena sosial yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa satuan pendidikan menghadapi tuntutan mutu yang semakin kompleks. Sekolah tidak hanya dituntut

memenuhi administrasi pendidikan, tetapi juga harus mampu membangun pembelajaran yang adaptif, aman, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selain itu, penggunaan Rapor Pendidikan mendorong sekolah untuk melakukan perencanaan berbasis data, karena Rapor Pendidikan Indonesia menyediakan gambaran kondisi pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam situasi ini, pengawas pendidikan perlu memiliki kapasitas untuk membantu sekolah membaca data, menentukan prioritas perbaikan, serta menyusun langkah pendampingan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

Penelitian relevan menunjukkan bahwa pengawas sekolah memiliki kontribusi penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hajani, Padang, dan Yuniar (2022) menemukan bahwa pengawas melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru melalui supervisi akademik dan manajerial untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hananto, Syahril, dan Abun (2023) juga menunjukkan bahwa supervisi akademik pengawas dan kepala madrasah berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala keberlanjutan, pemanfaatan instrumen, dan tindak lanjut hasil penilaian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan pendidikan membutuhkan sistem implementasi yang lebih terarah, konsisten, dan berbasis kebutuhan sekolah.

Penelitian lain oleh Agustina, Mahanani, dan Syaharuddin (2023) menegaskan pentingnya penguatan peran pengawas dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian tersebut menemukan bahwa kurang optimalnya peran pengawas dipengaruhi oleh masa transisi kurikulum, perbedaan pemahaman, dan keterbatasan waktu pendampingan. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian tentang optimalisasi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, karena regulasi baru tersebut menuntut pengawasan pendidikan yang lebih profesional, adaptif, dan terhubung dengan kebutuhan peningkatan mutu satuan pendidikan.

Novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas peran pengawas sekolah secara umum, tetapi menempatkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai kerangka utama dalam menganalisis optimalisasi pengawasan pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana regulasi baru tersebut dapat

diterjemahkan ke dalam praktik pengawasan yang lebih efektif melalui penguatan kompetensi, pengelolaan kinerja, pendampingan berbasis data, dan kolaborasi dengan satuan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya menghubungkan perubahan regulasi jabatan fungsional dengan kebutuhan nyata peningkatan mutu pengawasan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Optimalisasi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Mewujudkan Pengawasan Pendidikan yang Berkualitas” penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang strategi, peluang, dan tantangan implementasi regulasi tersebut dalam praktik pengawasan pendidikan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengawas, satuan pendidikan, dan pemangku kebijakan dalam membangun sistem pengawasan yang profesional, kolaboratif, berbasis data, dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami proses pelaksanaan regulasi secara mendalam, mulai dari pemahaman pengawas terhadap isi kebijakan, strategi pendampingan kepada satuan pendidikan, pengelolaan kinerja pengawas, hingga tantangan yang muncul dalam penerapan regulasi di lapangan. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara sistematis sesuai dengan kondisi nyata pada satuan pendidikan.

Penelitian dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaan pengawas sekolah. Subjek penelitian meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam proses pengawasan dan pendampingan satuan pendidikan. Pengawas sekolah dipilih karena memiliki peran utama dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pengawasan. Kepala sekolah dipilih karena menjadi pihak yang menerima pendampingan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Guru dilibatkan karena memiliki

pengalaman langsung terhadap dampak pengawasan dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pengawasan, bentuk pendampingan pengawas kepada sekolah, serta pola komunikasi antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Wawancara dilakukan kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait untuk memperoleh data mengenai pemahaman terhadap PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, strategi implementasi kebijakan, bentuk pendampingan yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas. Analisis dokumen dilakukan terhadap program kerja pengawas, instrumen supervisi, laporan hasil pengawasan, dokumen tindak lanjut, catatan pendampingan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pendidikan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan lembar analisis dokumen. Pedoman observasi disusun untuk mencermati pelaksanaan pengawasan pendidikan, seperti perencanaan pendampingan, pelaksanaan supervisi, pemberian umpan balik, tindak lanjut hasil pengawasan, dan kolaborasi dengan satuan pendidikan. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, kesiapan pengawas dalam menjalankan peran, serta kontribusi pengawasan terhadap peningkatan mutu sekolah. Lembar analisis dokumen digunakan untuk menelaah kesesuaian program dan laporan pengawasan dengan arah kebijakan jabatan fungsional pengawasan mutu pendidikan.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, strategi pengawasan, pendampingan satuan pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat pola temuan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen

sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai optimalisasi implementasi regulasi dalam praktik pengawasan pendidikan.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh agar interpretasi yang disusun sesuai dengan konteks penelitian. Dengan cara tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid mengenai implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas.

Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menemukan pola optimalisasi implementasi regulasi yang tidak hanya menekankan pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga memperkuat fungsi pengawas sebagai pendamping profesional satuan pendidikan. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola pengawasan pendidikan yang lebih terencana, kolaboratif, berbasis kinerja, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Optimalisasi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Mewujudkan Pengawasan Pendidikan yang Berkualitas

Optimalisasi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas dilakukan melalui penguatan peran pengawas sebagai pendamping profesional, bukan sekadar pelaksana supervisi administratif. Pengawas berupaya menerjemahkan regulasi ke dalam program kerja yang lebih terarah, mulai dari pemetaan kebutuhan sekolah, pendampingan kepala sekolah dan guru, pemberian umpan balik, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Implementasi regulasi ini mendorong pengawasan yang lebih berbasis kinerja, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pemahaman regulasi,

peningkatan kompetensi pengawas, serta dukungan satuan pendidikan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan.

Guru “A” memahami bahwa regulasi ini mengarahkan pengawasan pendidikan agar lebih profesional dan tidak hanya berfokus pada administrasi.

“Menurut saya, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mendorong pengawasan pendidikan menjadi lebih terarah. Pengawas tidak hanya memeriksa administrasi, tetapi juga membantu guru dan sekolah memperbaiki proses pembelajaran.”
(Wawancara Guru “A”, Senin, 4 Mei 2026)

Guru “B” menilai pengawas mulai berperan sebagai pendamping yang memberikan arahan dan solusi

“Pengawas cukup membantu kami dalam melihat kekurangan pembelajaran. Biasanya pengawas memberi masukan yang lebih praktis, misalnya tentang perangkat ajar, strategi mengajar, dan tindak lanjut hasil belajar siswa.”
(Wawancara Guru “B”, Selasa, 5 Mei 2026)

Hasil observasi kelas menunjukkan bahwa implementasi pengawasan pendidikan mulai tampak melalui adanya pendampingan pengawas terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru. Guru terlihat berupaya menyusun pembelajaran secara lebih terarah, menggunakan perangkat ajar yang sesuai, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dalam kegiatan belajar, pengawas mencermati kesiapan guru, interaksi guru dengan siswa, pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen. Setelah observasi, pengawas memberikan masukan secara dialogis agar guru dapat memperbaiki aspek pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga sebagai proses pendampingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. *(Observasi Kelas, Rabu, 6 Mei 2026)*

Guru “C” melihat pengawasan lebih efektif apabila disesuaikan dengan kondisi nyata di sekolah.

“Pengawasan akan lebih berkualitas kalau disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Setiap sekolah punya masalah yang berbeda, jadi pendampingannya juga sebaiknya tidak disamakan.” (Wawancara Guru “C”, Kamis, 7 Mei 2026)

Namun, guru “D” mengungkapkan bahwa tantangan utama terletak pada pemahaman regulasi, waktu pendampingan, dan kesiapan sekolah.

“Tantangannya ada pada siswa yang masih mudah percaya pada informasi digital tanpa memeriksa kebenarannya. Karena itu, guru perlu membiasakan siswa mengecek sumber, membandingkan informasi, dan tidak langsung menyimpulkan sebelum data benar-benar jelas.” (Wawancara Guru “D”, Jumat, 6 Februari 2026)

Guru “E” menambahkan bahwa pengawasan yang tepat dapat membantu guru memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

“Masukan dari pengawas membuat kami lebih memperhatikan tujuan pembelajaran, asesmen, dan cara mengaktifkan siswa. Dampaknya, guru menjadi lebih reflektif dalam menyiapkan pembelajaran.” (Wawancara Guru “E”, Sabtu, 9 Mei 2026)

Refleksi harian guru menunjukkan bahwa pengawasan membantu guru mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kelas, keterlibatan siswa, penggunaan media, asesmen, dan tindak lanjut pembelajaran.

“Setelah mendapat pendampingan dari pengawas, saya lebih memahami pentingnya menyiapkan pembelajaran secara terarah, mengelola kelas dengan baik, melibatkan siswa secara aktif, menggunakan media yang sesuai, serta memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan. Masukan dari pengawas membantu saya melihat kekurangan pembelajaran dan menentukan langkah tindak lanjut agar proses belajar menjadi lebih efektif.” (Refleksi Guru “F”, Sabtu, 9 Mei 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas dilakukan melalui penguatan peran pengawas sebagai pendamping profesional bagi satuan pendidikan. Pengawas tidak hanya menjalankan fungsi supervisi administratif, tetapi juga membantu guru dan sekolah dalam memetakan kebutuhan, memperbaiki perencanaan pembelajaran, meningkatkan kualitas

pelaksanaan pembelajaran, serta menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan. Guru menilai bahwa pendampingan pengawas menjadi lebih bermakna ketika dilakukan secara dialogis, sesuai kebutuhan sekolah, dan disertai masukan yang praktis untuk perbaikan pembelajaran.

Hasil observasi kelas dan refleksi harian guru menunjukkan bahwa pengawasan berdampak pada meningkatnya kesadaran guru dalam menyiapkan perangkat ajar, mengelola kelas, melibatkan siswa secara aktif, menggunakan media pembelajaran, serta memanfaatkan asesmen sebagai dasar perbaikan. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama pada pemahaman guru terhadap arah kebijakan baru, keterbatasan waktu pendampingan, dan perbedaan kesiapan satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengawasan pendidikan perlu terus dioptimalkan melalui pendampingan yang berkelanjutan, kolaboratif, berbasis kinerja, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

2. Penerapan Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Mewujudkan Pengawasan Pendidikan yang Berkualitas

Penerapan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pengawasan pendidikan menekankan pentingnya penguatan peran pengawas sebagai pendamping profesional satuan pendidikan. Pengawas tidak hanya menjalankan tugas supervisi administratif, tetapi juga membantu kepala sekolah dan guru dalam memahami kebutuhan sekolah, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan. Melalui regulasi ini, pengawasan pendidikan diarahkan agar lebih terencana, berbasis kinerja, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang berkualitas dapat terlihat dari adanya komunikasi yang dialogis antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Pendampingan dilakukan melalui observasi, pemberian umpan balik, refleksi pembelajaran, serta penguatan strategi perbaikan sesuai kondisi sekolah. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti perbedaan pemahaman regulasi dan keterbatasan waktu pendampingan, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tetap

menjadi dasar penting untuk membangun pengawasan pendidikan yang lebih kolaboratif, profesional, dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran..

Hasil wawancara dengan beberapa guru menunjukkan kecenderungan yang konsisten mengenai efektivitas dan strategi optimalisasi inkuiri. Guru “A” memandang bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mendorong pengawas untuk lebih berperan sebagai pendamping profesional, bukan hanya pemeriksa administrasi.

“Pengawasan sekarang lebih terasa sebagai pendampingan. Pengawas tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga memberi masukan tentang perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media, dan cara menindaklanjuti hasil belajar siswa.” (Wawancara Guru “A”, Senin, 11 Mei 2026)

Guru “B” menambahkan bahwa pendampingan pengawas membantu meningkatkan kesadaran reflektif dalam memperbaiki proses pembelajaran..

“Masukan dari pengawas membantu saya melihat bagian pembelajaran yang masih perlu diperbaiki. Setelah ada pendampingan, saya lebih memperhatikan kesiapan mengajar, keterlibatan siswa, dan penggunaan asesmen sebagai dasar untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya.” (Wawancara Guru “B”, Selasa, 12 Mei 2026)

Hasil observasi kelas menunjukkan bahwa penerapan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mulai tampak melalui proses pengawasan yang berorientasi pada pendampingan pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran dengan perangkat ajar yang lebih terarah, mengelola kelas secara cukup baik, menggunakan media pembelajaran sesuai kebutuhan, serta berupaya melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Pengawas mencermati proses pembelajaran, interaksi guru dan siswa, pelaksanaan asesmen, serta kesesuaian kegiatan belajar dengan tujuan pembelajaran. Setelah observasi, pengawas memberikan masukan secara dialogis sebagai bahan perbaikan, sehingga pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. *(Observasi Kelas, Rabu, 13 Mei 2026).*

Guru “C” menjelaskan bahwa pengawasan pendidikan perlu diarahkan pada pendampingan yang membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Pengawasan pendidikan saat ini tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga membantu guru memperbaiki proses pembelajaran. Pengawas memberi arahan agar pembelajaran lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan siswa.” (Wawancara Guru “C”, Jum’at, 13 Mei 2026)

Namun demikian, guru “D” mengungkapkan bahwa penerapan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 membutuhkan penguatan pemahaman bersama di tingkat sekolah. Guru memandang pengawasan perlu diarahkan sebagai proses pembinaan profesional, bukan sekadar pemeriksaan dokumen.

“Tantangan yang kami rasakan adalah masih adanya perbedaan pemahaman guru terhadap arah pengawasan yang baru. Sebagian guru sudah memahami bahwa pengawasan bukan hanya menilai administrasi, tetapi juga mendampingi peningkatan pembelajaran. Namun, sebagian lainnya masih perlu penyesuaian.” (Wawancara Guru “D”, Sabtu, 16 Mei 2026)

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa penerapan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mulai tercermin dalam perangkat pembelajaran, catatan refleksi guru, dan hasil observasi kelas. Dokumen pembelajaran memperlihatkan adanya upaya guru menyusun kegiatan yang lebih terarah, menggunakan media sesuai kebutuhan, melibatkan siswa secara aktif, serta memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Catatan refleksi guru juga menunjukkan bahwa pendampingan pengawas membantu guru mengevaluasi proses mengajar, memperbaiki pengelolaan kelas, dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.

Hasil wawancara dengan guru memperkuat temuan tersebut. Guru memandang bahwa pengawasan pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi, tetapi mulai diarahkan sebagai proses pendampingan profesional untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tantangan yang muncul adalah masih adanya perbedaan pemahaman guru terhadap arah pengawasan yang baru. Oleh karena itu,

kunci strategi penerapan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 terletak pada komunikasi yang jelas, arahan yang konkret, dan pendampingan berkelanjutan antara pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Guru “E” menegaskan bahwa komunikasi menjadi unsur utama dalam penerapan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Pengawasan yang berkualitas perlu dibangun melalui dialog, arahan yang konkret, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Kunci strateginya adalah komunikasi yang jelas antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Jika arahan pengawas mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, guru lebih mudah melakukan perbaikan.” (Refleksi Guru “E”, Sabtu, 14 Februari 2026)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 terletak pada perbedaan pemahaman guru terhadap arah pengawasan pendidikan. Sebagian guru telah memahami bahwa pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai pendampingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, sebagian lainnya masih memerlukan penyesuaian agar dapat memahami perubahan peran pengawasan secara lebih utuh.

Kunci strategi dalam implementasi kebijakan ini adalah membangun komunikasi yang jelas antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Arahan pengawas yang mudah dipahami, sesuai kebutuhan sekolah, dan disampaikan melalui dialog yang konstruktif dapat membantu guru melakukan perbaikan pembelajaran secara lebih terarah. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan sebagai proses pembinaan profesional yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 berperan penting dalam mengarahkan pengawasan pendidikan menuju pola yang lebih profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Pengawasan tidak lagi dipahami sebatas pemeriksaan kelengkapan administrasi, tetapi berkembang menjadi proses pendampingan yang membantu guru

dan sekolah memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut pembelajaran. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pengawas memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Peran pengawas sebagai pendamping profesional terlihat dari adanya arahan, umpan balik, dan masukan praktis yang diberikan kepada guru. Masukan tersebut membantu guru melihat aspek pembelajaran yang masih perlu diperbaiki, seperti penyusunan perangkat ajar, pemilihan strategi pembelajaran, penggunaan media, pengelolaan kelas, serta pemanfaatan hasil asesmen. Pengawasan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh keterlaksanaan supervisi, tetapi juga oleh sejauh mana hasil pengawasan mampu mendorong guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Hasil observasi kelas dan refleksi guru memperkuat bahwa pendampingan pengawas memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran guru dalam menyiapkan pembelajaran secara lebih terarah. Guru menjadi lebih memperhatikan tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa, penggunaan media yang sesuai, serta tindak lanjut hasil belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat menjadi dasar penguatan budaya reflektif di sekolah. Pengawasan yang dilakukan secara dialogis memungkinkan guru tidak merasa hanya dinilai, tetapi juga didampingi untuk berkembang secara profesional.

Penerapan regulasi ini juga menegaskan pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan pendampingan berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru merasakan manfaat pengawasan ketika arahan yang diberikan pengawas bersifat jelas, mudah dipahami, dan berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelajaran. Keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pengawas membangun hubungan kerja yang produktif dengan kepala sekolah dan guru.

Komunikasi dialogis menjadi unsur penting dalam membangun pengawasan yang berkualitas. Melalui dialog, guru dapat menyampaikan kendala pembelajaran,

sedangkan pengawas dapat memberikan masukan yang lebih sesuai dengan kondisi kelas. Pola ini menjadikan pengawasan sebagai ruang refleksi bersama, bukan sekadar kegiatan penilaian. Ketika pengawas, kepala sekolah, dan guru memiliki pemahaman yang sama, proses perbaikan pembelajaran dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa penerapan pengawasan mulai tercermin dalam perangkat pembelajaran, catatan refleksi guru, dan hasil observasi kelas. Dokumen pembelajaran memperlihatkan adanya upaya guru untuk menyusun kegiatan yang lebih sistematis, menggunakan media pembelajaran sesuai kebutuhan, melibatkan siswa secara aktif, dan memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan pengawas dapat mendorong guru untuk tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Meskipun demikian, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pemahaman guru terhadap arah pengawasan baru, keterbatasan waktu pendampingan, serta perbedaan kesiapan antarsatuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan pendidikan perlu dilakukan secara bertahap, kontekstual, dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata sekolah. Pengawas perlu menyusun strategi pendampingan yang tidak seragam, tetapi mempertimbangkan karakteristik, masalah, dan prioritas perbaikan di masing-masing satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kualitas pengawasan pendidikan melalui perubahan pola kerja pengawas. Pengawas perlu hadir sebagai mitra profesional yang membantu sekolah mengenali kebutuhan, menyusun langkah perbaikan, dan memastikan tindak lanjut pengawasan berjalan secara nyata. Dengan strategi komunikasi yang jelas, pendampingan yang konkret, dan kerja sama yang berkelanjutan, pengawasan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas menunjukkan adanya perubahan arah pengawasan dari sekadar pemeriksaan administrasi menuju pendampingan profesional yang lebih dialogis, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Pengawas berperan membantu guru dan sekolah dalam memperbaiki perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media, pelaksanaan asesmen, serta tindak lanjut hasil belajar. Hasil wawancara, observasi kelas, refleksi guru, dan analisis dokumen menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara terarah mampu mendorong guru menjadi lebih reflektif dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran.

Penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama pada perbedaan pemahaman guru terhadap arah pengawasan baru, keterbatasan waktu pendampingan, dan perbedaan kesiapan satuan pendidikan. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan perlu dilakukan melalui komunikasi yang jelas antara pengawas, kepala sekolah, dan guru, disertai arahan yang konkret serta pendampingan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat menjadi dasar penguatan pengawasan pendidikan yang profesional, kontekstual, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan

DAFTAR REFERENSI

- Barokah, A. I., Yuliana, L., & Raharja, S. (2025). Developing a community-based academic supervision model: A strategic reform for enhancing professional learning in Indonesian primary schools. *European Journal of Sustainable Development Research*, 9(4), em0332. DOI: 10.29333/ejosdr/16862.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2026). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mulyanti, D. (2023). Educational supervision to improve teachers' learning quality and performance in the new normal era. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(3), 3749–3755. DOI: 10.35445/alishlah.v15i3.3780.

Sudarman, S. (2021). Supervisi akademik pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di masa pandemi Covid-19 tahun 2020/2021. *Jurnal Lingkaran Mutu Pendidikan*, 18(2), 227–231.

Sugandi, S., Suherman, D., & Goffar, M. A. (2022). Peranan pengawas sekolah dalam mengelola supervisi akademik untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri Kota Banjar. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 698–704. DOI: 10.54371/jiip.v5i3.454.

Suwondo, W. L., Sugiyo, S., & Sutarto, J. (2023). The influence of academic supervision on teacher performance through kindergarten teacher motivation. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7329–7337. DOI: 10.31004/obsesi.v7i6.4213.

Thahir, M. (2023). Manajemen mutu sekolah. Indonesia Emas Group